**ABSTRAK**

Nama: Rida Chaerul Filhayat, NIM: 131300648, Judul Skripsi: ***Sukuk Berbasis Wakaf ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.***

Wakaf adalah menahan benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Pada umunya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukkan wakaf ahanya terbatas untuk kepentingan peribadahan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dan lain-lain. Namun di pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana sukuk di atas tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam? 2) Bagaimana sukuk di atas tanah wakaf dalam Pandangan Hukum Positif ? 3) Bagaimana Perbandingan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang sukuk pembangunan di atas tanah wakaf ?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sukuk di atas tanah wakaf. 2). Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif terhadap sukuk di atas tanah wakaf. 3) Untuk mengetahui hasil analisis perbandingan hukum mengenai sukuk di atas tanah wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan *(library research),* dan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu menggunakan data yang masih bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan : *Pertama*, Pendayagunaan tanah wakaf menurut para ulama itu diperbolehkan selama itu diperuntukkan demi kemaslahatan umat bukan kepentingan pribadi maupun orang perseorangan. *Kedua*, Sukuk di atas tanah wakaf dalam Hukum Positif diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan Pasal 22 Tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengenai pemanfaatan tanah wakaf dan pemanfaatan tanah wakaf menjadi penting apabila dilakukan dengan sistem penggunaan yang optimal sehingga memberikan arti lebih dari sebuah tanah wakaf itu sendiri. *Ketiga*, Analisis perbandingan antara pendapat para ulama dan hukum positif tentang sukuk di atas tanah wakaf terletak pada perubahan status harta benda wakaf. Dalam Hukum Islam benda wakaf yang tidak memberi manfaat lagi boleh dijual, ditukar ataupun dipindahkan. Sedangkan dalam Hukum Positif harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.